

## PANDUAN PEMBERIAN KUASA MELALUI E-PROXY

Pemberian kuasa secara elektronik (E-proxy) dari Pemegang Saham melalui easy.KSEI adalah sebagai berikut:

### I. Pemegang saham individu dan berkewarganegaraan Indonesia (WNI):

1. Pemegang saham individu yang dapat memberikan kuasa secara elektronik (E-rproxy) hanya dibatasi untuk WNI saja. Pemegang saham tersebut wajib telah memiliki nomor Single Investor Identification (nomor SID).
2. Melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> (*lihat Panduan register dan login eASY.KSEI*).
3. Melakukan **register dan login melalui <https://akses.ksei.co.id>** kemudian klik “**Masuk**” dan pilih menu **eASY.KSEI**.
4. Pilih menu “**Operations for Shareholders**”
5. Pada bagian General Meetings, pilih **Issuer PT Champ Resto Indonesia Tbk - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2024**.
6. Pilih “**Select Attendance Type**” dan klik “**My authorized representative will attend**”
7. Pada bagian Pilih Representative Type pilih “**Independent Representative**” untuk dikuasakan ke officer dari Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, lalu pilih salah nama yang tersedia pada bagian ‘Select Independent Representative’.

Pemegang saham dapat memberikan kuasa kehadiran dan pemberian suara melalui E-Proxy untuk RUPS PT Champ Resto Indonesia Tbk paling lambat hari Jum’at, 26 April 2024 pukul 12.00 WIB.

### II. Pemegang saham untuk (a) individu berkewarganegaraan asing dan (b) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):

Pemegang saham individu berkewarganegaraan asing dan berbentuk badan hukum (baik di Indonesia dan asing) jika ingin memberikan kuasa melalui elektronik, agar melalui perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan E-Proxy kepada BAE.

*Individual shareholders who are foreign nationals and are legal entities (both in Indonesia and abroad) if they wish to provide power of attorney via electronic, so that through the securities company or custodian bank of each shareholder, then the securities company or custodian bank provides an E-Proxy to the Registrar.*